



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA
Nomor 03 Tahun 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PPKM BERBASIS MIKRO UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SAMARINDA**

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ; dan
2. Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia via *Zoom* dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Juli 2021,

Sehubungan dengan masih tingginya penyebaran COVID-19 di Kota Samarinda, maka perlu dilanjutkan tindakan-tindakan preventif dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya COVID-19 yang terus mengancam. Untuk itu di instruksikan kepada :


1. Camat se-Kota Samarinda
2. Lurah se-Kota Samarinda
3. OPD terkait


- KESATU** : Optimalisasi kegiatan posko PPKM mikro Covid-19 pada level Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga RT dengan melibatkan seluruh pihak
- KEDUA** : Mengaktifkan operasi yustisi di Kelurahan masing-masing bekerjasama dengan TNI & Polri secara rutin dan komprehensif
- KETIGA** : Meniadakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti resepsi pernikahan, reuni, arisan dan sejenisnya selama PPKM mikro berjalan.
- KEEMPAT** : Tidak henti-henti dan secara terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi & interaksi)
- KELIMA** : Pembatasan aktifitas masyarakat di malam hari seperti warung-warung, cafe, dan sejenisnya hingga pukul 21.00 Wita dan hanya melayani pembelian *take away*
- KEENAM** : Anak-anak sampai dengan usia maksimal 18 tahun diminta untuk tidak beraktivitas di tempat umum dan mengurangi aktivitas diluar rumah
- KETUJUH** : Tempat-tempat perbelanjaan seperti mall, supermarket dan sejenisnya tutup pada pukul 21.00 Wita.

- KEDELAPAN : Pelaksanaan WFH (*work from home*) untuk OPD / Instansi diatur oleh kepala OPD masing-masing menyesuaikan kondisi lapangan.
- KESEMBILAN : Kepada OPD terkait agar melakukan penindakan sepenuhnya terhadap tempat-tempat yang dianggap berpotensi terjadinya kerumunan dan penyebaran Covid-19.
- KESEPULUH : Acara resepsi pernikahan, hiburan rakyat dan sejenisnya ditiadakan. Adapun kegiatan rapat-rapat, diklat, bimtek dan sejenisnya dibatasi maksimal 50 orang
- KESEBELAS : Penutupan tempat hiburan malam (THM), diskotik, karaoke dan sejenisnya.
- KEDUABELAS : Instruksi Wali kota ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 21 Juli 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur sebagai laporan
2. Forkopimda Kota Samarinda